



**PUTUSAN**  
**Nomor 1804/Pdt.G/2024/PA.BL**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan secara elektronik:

xxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, NIK xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tri Elyas Setyawan, S.H. dan Tri Cahyo Widodo, S.H. Para advokat/penasehat hukum dari Penggugat, yang berkedudukan di Jalan C R Soekandar Nomor 06 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email: [trielyas.setyawan.lawfirm@gmail.com](mailto:trielyas.setyawan.lawfirm@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1306/1804/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 01 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

xxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Kota Blitar, sekarang berdomisili di xxxxxxxxxx Kota Blitar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2024 yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 1804/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam pernikahan yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 21 Desember 2023M di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar sebagaimana tercatat dalam BUKU KUTIPAN AKTA NIKAH No. xxxxxxxxxxxx
2. **Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus Janda dan Duda;**
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat **sudah tinggal bersama dalam 1 rumah, namun belum patut (Coba dukhul)**, tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah Tergugat, dan pisah tempat tinggal sejak sekitar tanggal 31 Desember 2023
4. Bahwa sejak awal menikah (setelah akad nikah) antara Penggugat dan Tergugat sudah langsung sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal itu disebabkan:
  - Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berawal dari perjudohan, sehingga kurang begitu banyak komunikasi dengan baik, ketika menjelang/ akad nikah sudah dekat, antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan;
  - Setelah akad nikah Tergugat diketahui ada telepon dari wanita lain, ketika Penggugat bertanya dan meminta penjelasan kepada Tergugat tentang wanita tersebut, Tergugat justru marah dan terjadi pertengkaran;
  - Tergugat diketahui ada Video Call bersama wanita lain, dengan menggunakan baju yang tidak pantas;
  - Ketika terjadi perselisihan Tergugat berbicara kasar terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa akibat permasalahan rumah tangga tersebut sejak sekitar akhir bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat, hingga gugatan ini diajukan;
2. Bahwa adanya permasalahan rumah tangga tersebut keluarga Penggugat sudah pernah mengundang Tergugat agar datang kerumah orang tua Penggugat untuk membicarakan dan bermusyawarah, namun Tergugat tidak pernah datang, kemudian Penggugat komunikasi dengan keluarga dekat Tergugat, yang pada intinya rumah tangga tidak dapat dipersatukan kembali dan sepakat untuk berpisah/bercerai secara baik-baik;
3. Bahwa dengan demikian terbukti Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, antara keduanya telah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal menikah yaitu hingga sekarang selama 6 bulan lamanya, dan sejak awal menikah keduanya belum patut dan tidak ada hubungan layaknya suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah sulit untuk terwujud;

Berdasarkan uraian diatas mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar berkenan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan Putusan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (xxxxxxxxxx) untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat menurut hukum;

Atau, Jika Yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil- adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 1804/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juli 2024 dan tanggal 10 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, tanggal 19 Januari 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimezegeind (P.1);
2. Fotokopi Kuipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Ponggok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 Desember 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimezegeind (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. xxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 21 Desember 2023;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat janda dan status Tergugat duda;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun hanya berlangsung sekitar 10 hari, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan dan Penggugat mengetahui bila Tergugat Vidio Call dengan wanita lain dengan menggunakan baju yang tidak pantas dan saat Penggugat minta penjelasan pada Tergugat, Tergugat malah marah-marah;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai paman telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 72 tahun, Nik xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 21 Desember 2023;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat janda dan status Tergugat duda;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun hanya berlangsung sekitar 10 hari, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan dan Penggugat mengetahui bila Tergugat Vidio Call dengan wanita lain dengan menggunakan baju yang tidak pantas dan saat Penggugat minta penjelasan pada Tergugat, Tergugat malah marah-marah;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap pada dali gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 25 Juni 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2024/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal*

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2024/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar telah memanggilnya secara resmi dan patut menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'niul Hukkam halaman 96 yang berbunyi:

وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ دَعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2024/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan:

- Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berawal dari perjodohan, sehingga kurang begitu banyak komunikasi dengan baik, ketika menjelang/ akad nikah sudah dekat, antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan;
- Setelah akad nikah Tergugat diketahui ada telepon dari wanita lain, ketika Penggugat bertanya dan meminta penjelasan kepada Tergugat tentang wanita tersebut, Tergugat justru marah dan terjadi pertengkaran;
- Tergugat diketahui ada Video Call bersama wanita lain, dengan menggunakan baju yang tidak pantas, dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang ± 7 bulan lamanya, atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2024/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Bilar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 21 Desember 2023 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 2023 namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2024/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat diijodahkan dan Penggugat mengetahui bila Tergugat Vidio Call dengan wanita lain dengan menggunakan baju yang tidak pantas dan saat Penggugat minta penjelasan pada Tergugat, Tergugat malah marah-marah
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama  $\pm$  7 bulan lamanya;
4. Bahwa Para saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan tanpa ada komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2024/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً  
بائناً

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2024/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak ba'in Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Syakur, M.H.**, dan **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Azizah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2024/PA.BL



Ttd.

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.


Drs. H. Abu Syakur, M.H.

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nur Azizah, S.H.



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp. 100.000,00
3. PNPB Pendaftaran .....	Rp. 10.000,00
Surat Kuasa .....	
4. Panggilan .....	Rp. 40.000,00
5. PNPB Panggilan .....	Rp. 20.000,00
6. Sumpah .....	Rp. 100.000,00
7. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
8. Meterai .....	Rp. 10.000,00

Jumlah ..... Rp. 320.000,00  
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Blitar  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Gugatan,

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2024/PA.BL